



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 208 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 208 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN KEDAMEAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BANYUURIP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SISKA RIYANTI	P	PERUM DALEM KOTA DAMAI JL. BUNGUR VI/6	001
2.	SRI UTAMI	P	DSN. BANYUURIP DS. BANYUURIP RT. 01 RW. 01	002
3.	AGUSTINA MELLA SARI	P	DSN. WONOSARI DS. BANYUURIP RT. 04 RW. 02	003
4.	EVI NUR KHOFIFAH	P	DSN. WONOSARI DS. BANYUURIP RT. 04 RW. 02	004
5.	ABDUL ROKIM	L	DSN. PENDEM DS. BANYUURIP RT. 03 RW. 07	005
6.	SULISTYOWATININGSIH	P	DSN. PENDEM DS. BANYUURIP RT. 06 RW. 08	006
7.	SITI MUNIAH	P	DSN. PENDEM DS. BANYUURIP RT. 09 RW. 09	007
8.	KHOIRUL HUDA	L	DSN. PENDEM DS. BANYUURIP RT. 10 RW. 09	008
9.	ACHMAD ZAKARIYA	L	DSN. PENDEM DS. BANYUURIP RT. 13 RW. 10	009
10.	TITIS SA'ADAH	P	DSN. MIRU DS. BANYUURIP RT. 02 RW. 03	010
11.	MUHAMMAD NADHIF	L	DSN. MIRU DS. BANYUURIP RT. 14 RW. 04	011
12.	AMINATUS SHOLIAH	P	DSN. MIRU DS. BANYUURIP RT. 10 RW. 05	012

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	METHA KUSUMA DEWI	P	DSN. MIRU DS. BANYUURIP RT. 13 RW. 05	013
14.	NUR AFIFAH	P	DSN. MIRU DS. BANYUURIP RT. 17 RW. 06	014

B. DESA BELAHANREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MULYANTINI	P	DSN. SEPAT RT. 03 RW. 01	001
2.	DWI ANDRIANSYAH	L	DSN. LUNDO RT. 05 RW. 02	002
3.	JUMAIDAH	P	DSN. LUNDO RT. 07 RW. 02	003
4.	FATHUR RIZAL	L	BELAHANREJO RT. 09 RW. 03	004
5.	MUHAMMAD SARJU	L	BELAHANREJO RT. 017 RW. 03	005
6.	SUTAJI	L	BELAHANREJO RT. 012 RW. 04	006

C. DESA CERMEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MIFTAHUL HUDA	L	DUSUN CERMEN RT. 02 RW. 01	001
2.	AHMAD RIFAI	L	DUSUN GOREKAN KIDUL RT. 04 RW. 02	002
3.	HARTO	L	DUSUN MEDEO RT. 08 RW. 04	003

D. DESA GLINDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WARNO	L	DS. GLINDAH RT.03 RW. 01	001
2.	SUWARNO	L	DS. GLINDAH RT.09 RW. 02	002
3.	SUNAR	L	DS. GLINDAH RT. 07 RW.02	003
4.	AHMAD YUSUF	L	DS. GLINDAH RT. 11 RW.03	004
5.	TARIB	L	DS. GLINDAH RT. 14 RW.04	005

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	ZAINURI	L	DS. GLINDAH RT. 15 RW.05	006
7.	JAINURI	L	DS. GLINDAH RT. 21 RW.06	007

E. DESA KATIMOHO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SISWATUN KHASANAH	P	KATIMOHO RT 002 RW 001	001
2.	ASPUPAH	P	KATIMOHO RT 004 RW 002	002
3.	SUPRIYATIN	P	KATIMOHO RT 008 RW 003	003
4.	AHMAD SHOLIHAN	L	DUKUH RT 010 RW 004 KATIMOHO	004

F. DESA KEDAMEAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ROCHMAD SUNGKONO	L	DESA KEDAMEAN RT.001 RW.001	001
2.	VITRA AHMAD FARIQ	L	DESA KEDAMEAN RT.003 RW.001	002
3.	HIDAYATUR RIF'AH	P	DESA KEDAMEAN RT.004 RW.002	003
4.	M. SAIFULLOH	L	DESA KEDAMEAN RT.006 RW.004	004
5.	YUNIANA KURNIANINGSIH	P	DESA KEDAMEAN RT.011 RW.004	005
6.	MOCHAMAD RUSDI	L	DESA KEDAMEAN RT.010 RW.003	006
7.	ELSA RIZKIYAH KURNIASARI	P	DESA KEDAMEAN RT.012 RW.005	007
8.	HANA PERTIWI, S.PD	P	DUSUN WATUPASANG RT.013 RW.005	008
9.	NUR RIADI	L	KEDAMEAN RT.016 RW.006	009
10.	IMAM SUTONO	L	DUSUN PILANG GRESIK RT.018 RW.007	010

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	FIFI SUSANTI	P	DESA KEDAMEAN RT.019 RW.007	011

G. DESA LAMPAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOCHAMMAD SODIQIN	L	DUSUN LAMPAH RT 3 RW 1 DESA LAMPAH	001
2.	ELISA ISNAINI	P	DUSUN LAMPAH RT 6 RW 2 DESA LAMPAH	002
3.	SYAHRUL UMAM	L	DUSUN BALONGSRI RT 05 RW 3 DESA LAMPAH	003
4.	MUHAMMAD SUHARDI	L	DUSUN GEMPOL RT 04 RW 03 DESA LAMPAH	004
5.	SUMADI	L	DUSUN GEMPOL RT 03 RW 04 DESA LAMPAH	005
6.	AJI PURNOMO	L	DUSUN DORO RT 02 RW 06 DESA LAMPAH	006
7.	SUTRISNO	L	DUSUN KENDAYAAN RT 01 RW 07 DESA LAMPAH	007
8.	SUTONO	L	DUSUN KASIYAN RT 01 RW 08 DESA LAMPAH	008
9.	BUDIONO	L	DUSUN GLURAN 02 RW 09	009

H. DESA MENUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DIKI PRASTIAWAN	L	DUSUN MENUNGGAL RT.002 RW.001	001
2.	MUHAMMAD YUNUS	L	DUSUN MENUNGGAL RT.006 RW.002	002
3.	SUPARIYANTO	L	DUSUN MENUNGGAL RT.009 RW.003	003
4.	NURUL HUDHA	L	DUSUN MENUNGGAL RT.013 RW.004	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	NURWANTO	L	DUSUN MENUNGGAL RT.010 RW.003	005
6.	ROHMATUN ALFIYANAH	P	DUSUN MENUNGGAL RT.017 RW.004	006
7.	RISKA APRILIYA	P	DUSUN KEMUNING RT.001 RW.005	007
8.	AHMAD PERY RAMADHANI	L	DUSUN KEMUNING RT.007 RW.006	008

I. DESA MOJOWUKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ISTI KHANATIN	P	DESA MOJOWUKU RT.01/01	001
2.	SUWANDI	L	DESA MOJOWUKU RT.06/02	002
3.	MUHAMMAD KHOIRIL ANWAR	L	DESA MOJOWUKU RT.09/03	003
4.	SUNARIYATI	P	DESA MOJOWUKU RT.10/04	004
5.	WINDI KUSUMAWATI	P	DESA MOJOWUKU RT.15/05	005
6.	AHMAD FATONI	P	DESA MOJOWUKU RT.18/06	006

J. DESA NGEPUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RIZKY ENITA SRI YUSUF	P	DESA NGEPUK RT.01 RW.01	001
2.	AHMAD MAHRUS ALI	L	DESA NGEPUK RT.02 RW.01	002
3.	ANDY WINARNO	L	DESA NGEPUK RT.06 RW.02	003
4.	MAT ASNAN	L	DUSUN BALEKAMBANG RT.08 RW.03	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	MUHAMMAD YAKHIYAH	L	DUSUN DORO RT.10 RW.04	005
6.	SUWASIH	P	DUSUN DORO RT.14 RW.05	006

K. DESA SIDORAHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUMARTO	L	DUSUN SIDORAHARJO RT 002 / RW 001	001
2.	MASMITA ARIY ANYUNI	P	DUSUN SIDORAHARJO RT 005 / RW 002	002
3.	ALDI MIFTAHUL HUDA AL FATIH	L	DUSUN SIDORAHARJO RT 002 / RW 003	003
4.	AHMAD JA'FAR SHODIQ	L	DUSUN SIDORAHARJO RT 004 / RW 003	004
5.	MUHAMMAD MAHFUD	L	DUSUN SUMBERJAMBE RT 004 / RW 005	005
6.	MUHAMMAD MAS'UD YUNUS	L	DUSUN GADING RT 001 / RW 006	006
7.	AISYATUL MAULIDAH	P	DUSUN BODIN RT 001 / RW 007	007
8.	MUHAMMAD RIFKI MAULANA	L	DUSUN TRASENG RT 006 / RW 009	008
9.	SULIANI	P	DUSUN TRASENG RT 006 / RW 009	009

L. DESA SLEMPIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ITA DWI ARISTA	P	DSN. SLEMPIT RT 02 RW 01	001
2.	PARTO	L	DSN. SLEMPIT RT 01 RW 01	002
3.	FINDIA PUTRI MASHITHO	P	DSN. SLEMPIT RT 10 RW 02	003
4.	GALUH SUHENDRA	L	DSN. SLEMPIT RT 13 RW 03	004
5.	FEMILIA HARDININGSIH	P	DSN. SLEMPIT RT 16 RW 03	005
6.	RARIK	L	DSN. SLEMPIT RT 12 RW 03	006
7.	ARI KURSTYAWAN	L	DSN. LINGSIR RT 19 RW 04	007
8.	NINA NURANISA	P	DSN. LINGSIR RT 27 RW 05	008

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	NIKO FRIAN ADITIYAN	L	DSN. LINGSIR RT 23 RW 04	009
10.	BRILI HERWANDANNU	L	DSN. LINGSIR RT 27 RW 05	010
11.	AMALIA HAMDUN WAHYUNINGTYAS	P	DSN. LINGSIR RT 22 RW 04	011
12.1	RETNO HIDAYATI	P	DSN. LINGSIR RT 27 RW 05	012

M. DESA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AARTININGSIH	P	DUSUN TANJUNG KRAJAN RT 04 RW 01	001
2.	PRADINA DWI HANDARISTA	P	DUSUN TANJUNG KRAJAN RT 04 RW 01	002
3.	NOVITA WAHYUNINGSIH	P	DUSUN TEMPEL RT 01 RW 03	003
4.	MOCH. HUDIONO	L	DUSUN TANJUNG DUKUHAN RT 03 RW 04 DESA TANJUNG	004
5.	WAHYU PRASETYO	L	DUSUN SAWEN RT 01 RW 05	005
6.	KUSNO	L	DUSUN SAWEN RT 06 RW 06	006
7.	SUKARDI	L	DUSUN SAWEN RT 10 RW 07	007

N. DESA TULUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NURUL RIFKIYAH	P	DESA TULUNG RT 01 RW 01	001
2.	DARNO	L	DESA TULUNG RT 01 RW 01	002
3.	WATI	P	DESA TULUNG RT 08 RW 01	003
4.	HERWANTO	L	DESA TULUNG RT 10 RW 01	004

O. DESA TURIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RUDIANTO	L	DUSUN LEMPUNG RT.1 RW.1 DESA TURIREJO	001
2.	YOYOK PURWITO	L	DUSUN LEMPUNG RT.5RW.1 DESA TURIREJO	002
3.	SISWANTO	L	DUSUSN RAYUNG RT.8 RW.2 DESA TURIREJO	003
4.	ARI HIDAYAT	L	DUSUSN RAYUNG RT.6 RW.2 DESA TURIREJO	004
5.	SINTA	P	DUSUN TURI RT.9 RW.3 DESA TURIREJO	005
6.	M. EDI ANDRIYAS	L	DUSUNBUNTON RT.13 RW.4 DESA TURIREJO	006
7.	SITI AISYAH	P	DUSUN KEMBANGAN RT.14 RW.6 DESA TURIREJO	007

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti